



KANTOR CABANG BIREUN (100)  
JLN. MALIKULSALEH NO. 12 - BIREUEN

NO. REKENING : 10001060001310 NAMA : CV TRISULA LAKSANA  
MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH  
NPWP : 40.448.481.8.104.000  
PERIODE : 10/05/2023 s.d 11/05/2023 ALAMAT : JL TGK PULO BAROH KM 1 NO 3  
DESA BIREUEN MEUNASAH CAPA  
KEC KOTA KEL BIREUEN  
MEUNASAH CAPA KEC. KOTA  
JUANG KOTA BIREUEN, KAB  
PROVINSI Provinsi Nanggroe Aceh  
Hal 1 dari 1

REKENING KORAN

No.	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode	Keterangan	Jumlah Mutasi D/K	Saldo D/K	User Id	Spy	Cab Lok
<b>SALDO AWAL</b>									
1	11/05/2023	1011300036	201	SETORAN TUNAI	1,400,000.00 K	1,400,000.00 K	10113		100
2	11/05/2023	6101900002	199	Biaya Cheque	300,000.00 D	1,100,000.00 K	61019		100

SALDO AWAL 0.00  
MUTASI DB 300,000.00  
MUTASI KR 1,400,000.00  
SALDO AKHIR 1,100,000.00  
SALDO BLOKIR 0.00

BIREUEN, 11 Mei 2023

PT Bank Aceh Syariah

KANTOR CABANG BIREUEN (100)

Printed By : 61019, 11/05/23 10:08



**ABDULLAH ISMAIL, SH, Sp. N.**

**N O T A R I S**

SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C - 156 . HT . 03 . 01 - TH . 2002  
TANGGAL, 13 MARET 2002.

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
( P P A T )**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR : 14 - X . A - 2003.  
TANGGAL, 4 DESEMBER 2003

KANTOR :

JL. MALIKUSSALEH, (BANDA ACEH - MEDAN), NO. 6  
SIMPANG PULO ARA, TEL. 0644-22713.  
KABUPATEN BIREUEN (24251)  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.



**AKTA : PERSEROAN KOMANDITER CV. TRISULA LAKSANA**

**TANGGAL : 28 - 03 - 2023.-**

**NOMOR : 32.-**

PERSEROAN KOMANDITER

CV. TRISULA LAKSANA

Nomor : 32.-



- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan--- bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (28-03----- 2023), Pukul 11.00 WB (sebelas Waktu Indonesia Barat)
  - Berhadapan dengan saya, **ABDULLAH ISMAIL, Sarjana Hukum**, Notaris di Bireuen dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini ;-----
1. Tuan **M. HARMIA**, lahir di Bireuen pada tanggal---- sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (09-05-1975), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tgk Imum Rakyat No.3 Dusun Kommes, Desa----- Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang,----- Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--- (KTP) Nomor : 1111130905750001.-----
  2. Tuan **BRAYU NIRWANSYAH**, lahir di Bireuen pada----- tanggal delapan belas Juli seribu sembilan ratus-- delapan puluh enam (18-07-1986), Wiraswasta,----- bertempat tinggal di Dusun Kommes, Desa Bireuen--- Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten--- Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)----- Nomor : 1111131806860002.-----
  3. Tuan **TAUFIQ AULIA**, lahir di Bireuen pada tanggal-- dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus----- delapan puluh enam (25-12-1986), Pelajar/ ----- Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kommes, Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang,-----



Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--  
(KTP) Nomor : 1111132512860003.-----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---
- Para Penghadap tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-----
- Bawa Para penghadap dengan ini mendirikan suatu--- Perseroan Komanditer, demikian dengan tidak--- mengurangi izin dari yang berwajib, sepanjang--- diperlukan mengenai usaha-usahanya dengan memakai--- aturan dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:-----

----- TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.-----

- Perseroan Komanditer ini memakai nama :-----
- " CV. TRISULA LAKSANA " -----
- Berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Aceh,- Kabupaten Bireuen, untuk pertama sekali berkantor di Jalan Tgk Pulo Baroh Kilometer 1 Nomor : 3, Desa--- Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, dengan--- memakai cabang-cabang dan/ atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang kemudian hari dipandang--- perlu.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2.-----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak--- terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3.-----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan Komanditer----- tersebut ialah berusaha dalam bidang :-----
  - Perdagangan;-----



- Jasa;-----
- Dan lain-lain.-----
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-- Perseroan dapat melaksanakan melaksanakan kegiatan-usaha sebagai berikut : -----
  - 1. 46100 perdagangan besar atas dasar balas jasa--- (fee) atau kontrak. -----
  - 2. 46421 perdagangan besar alat tulis dan gambar. --
  - 3. 46422 perdagangan besar barang percetakan dan--- penerbitan dalam berbagai bentuk. -----
  - 4. 46491 perdagangan besar peralatan dan---- perlengkapan rumah tangga. -----
  - 5. 46492 perdagangan besar alat olahraga. -----
  - 6. 46493 perdagangan besar alat musik. -----
  - 7. 46495 perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak .-----
  - 8. 46499 perdagangan besar berbagai barang dan---- perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL.----- ---
  - 9. 46511 perdagangan besar komputer dan---- perlengkapan komputer. -----
  - 10. 46512 perdagangan besar piranti lunak. -----
  - 11. 46521 perdagangan besar suku cadang elektronik.
  - 12. 46324 perdagangan besar hasil olahan perikanan.
  - 13. 46206 perdagangan besar hasil perikanan. -----
  - 14. 73100 periklanan. -----
  - 15. 46523 perdagangan besar peralatan telekomunikasi
  - 16. 46530 perdagangan besar mesin, peralatan dan---- perlengkapan pertanian. -----
  - 17. 46592 perdagangan besar alat transportasi laut,- suku cadang dan perlengkapannya. -----



18. 46599 perdagangan besar mesin, peralatan dan---- perlengkapan lainnya. -----
19. 46610 perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI. -----
20. 46632 perdagangan besar kaca. -----
21. 46633 perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen---- atau kaca. -----
22. 46634 perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu. -----
23. 46635 perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen. -----
24. 46636 perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu. -----
25. 46637 perdagangan besar cat. -----
26. 46638 perdagangan besar berbagai macam material bangunan. -----
27. 46639 perdagangan besar bahan konstruksi lainnya
28. 46652 perdagangan besar pupuk dan produk---- agrokimia. -----
29. 46691 perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. -----
30. 46693 perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar -----
31. 46694 perdagangan besar kertas dan karton. -----
32. 46695 perdagangan besar barang dari kertas dan karton. -----
33. 52109 pergudangan dan penyimpanan lainnya. -----
34. 79119 aktivitas agen perjalanan lainnya . -----
35. 41011 konstruksi gedung hunian. -----



- 36. 41012 konstruksi gedung perkantoran. -----
- 37. 41013 konstruksi gedung industri. -----
- 38. 41014 konstruksi gedung perbelanjaan. -----
- 39. 41015 konstruksi gedung kesehatan. -----
- 40. 41016 konstruksi gedung pendidikan. -----
- 41. 41017 konstruksi gedung penginapan. -----
- 42. 41018 konstruksi gedung tempat hiburan dan-----
  - olahraga. -----
- 43. 41019 konstruksi gedung lainnya. -----
- 44. 41020 jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi----
  - bangunan gedung -----
- 45. 42101 konstruksi bangunan sipil jalan. -----
- 46. 42102 konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan-----
  - layang, fly over dan underpass. -----
- 47. 42103 konstruksi jalan rel. -----
- 48. 42104 konstruksi terowongan. -----
- 49. 42201 konstruksi jaringan irigasi dan drainase.-
- 50. 42202 konstruksi bangunan sipil pengolahan air--
  - bersih. -----
- 51. 42203 konstruksi bangunan sipil prasarana dan---
  - sarana. -----
- 52. 42205 konstruksi bangunan sipil telekomunikasi--
  - untuk prasarana transportasi.-----
- 53. 42206 konstruksi sentral telekomunikasi. -----
- 54. 42207 pembuatan/pengeboran sumur air tanah. -----
- 55. 42209 konstruksi jaringan irigasi, komunikasi,--
  - dan limbah. -----
- 56. 42911 konstruksi bangunan prasarana sumber daya--
  - air. -----



57. 42912 konstruksi bangunan pelabuhan bukan-----  
perikanan. -----

58. 42913 konstruksi bangunan pelabuhan perikanan. -

59. 49431 angkutan bermotor untuk barang umum. -----

60. 49432 angkutan bermotor untuk barang khusus. ---

61. 49433 angkutan tidak bermotor untuk barang umum

----- MODAL -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal perseroan ini berjumlah **Rp.500.000.000,-----**  
**(lima ratus juta rupiah)**, dimana setiap waktu harus  
ternyata dari buku-buku perseroan.-----
2. Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan--  
setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku-----  
perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-----  
masing pesero terhadap modal perseroan ini untuk---  
pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut :---  
- Tuan **M. HARMIA sebesar 100 % (Seratus Persen)**---  
atau sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta-**  
**rupiah)**.-----
3. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku-----  
perseroan pada rekening modal mereka untuk-----  
penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan----  
pemasukan benda dalam perseroan yang telah-----  
dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka-----  
untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut--  
akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang  
ditandatangani oleh semua pesero.-----
4. Penambahan modal masing pesero dari kedalam-----  
perseroan dan pengambilan modal perseroan haruslah-



mendapat bagian masing persetujuan dari semua----- pesero.

5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/ hutang-hutang perseroan---- secara tanggung renteng menurut perbandingan----- jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing---- masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak---- mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9.

----- **Pasal 5.**-----

-Penghadap Tuan **M. HARMIA** dan penghadap Tuan **BRAYU--- NIRWANSYAH** adalah para pesero komplementer (Pengurus) yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada perseroan,-- sedangkan Tuan **TAUFIQ AULIA** adalah pesero komanditer- (Pendiam) yang hanya turut bertanggung jawab sejumlah modal pemasukannya dalam Perseroan.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PESERO KOMPLEMENTER** -----

----- **Pasal 6.**-----

----- **-PESERO PENGURUS :**-----

**-DIREKTUR** : penghadap Tuan **M. HARMIA**,-----  
tersebut;-----

**-WAKIL DIREKTUR** : penghadap Tuan **BRAYU NIRWANSYAH**,-----  
tersebut;-----

-Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak---- mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan---- serta berhak menanda-tangani untuk dan atas nama---- Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain atau- pihak lain dengan Perseroan dan didalam menjalankan-- tindakannya itu juga dikuasakan untuk membuat segala- perjanjian yang mengenaitindakan urusan dan tindakan-



pemilikan (daden van beheer en daden van eigendom),-- dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut ini,---- yaitu untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang dari/kepada pihak lain atas nama Perseroan tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka;-----
- b. menjual, menggadaikan/ menjaminkan barang tidak bergerak atau barang bergerak milik Perseroan;-----
- c. mempertanggungkan, memberatkan atau mengikat Perseroan kepada pihak lain, dan;-----
- d. mengikat Perseroan sebagai penjamin.-----

-Haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan---- tertulis dari atau turut ditandatangani pada akta---- yang berkenaan oleh pesero lainnya.-----

**-DIREKTUR** dan **WAKIL DIREKTUR** baik bersama-sama atau-- masing-masing berhak mengangkat seorang atau lebih--- sebagai kuasa dengan memberikan secara tertulis---- serta hak mencabut kembali kuasa tersebut.-----

**-WAKIL DIREKTUR** membantu **DIREKTUR** dalam pekerjaannya- sehari-hari dan apabila **DIREKTUR** berhalangan atau---- tidak ada hal mana tidak perlu dibuktikan lagi---- terhadap pihak lain, maka **WAKIL DIREKTUR** mewakili---- Perseroan ini dengan hak dan kekuasaan yang sama---- seperti yang diberikan kepada Direktur dalam akta ini

-Kepada para pesero yang bekerja untuk perseroan ini dapat dibayar gaji atau tunjangan tiap-tiap bulan---- yang jumlahnya ditetapkan atas permufakatan para---- pesero bersama-sama, dan setiap waktu dapat dirubah-- menurut keadaan.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----



----- **Pasal 7.** -----

-Pesero (Pendiam) Komanditer setiap waktu berhak----- memeriksa buku-buku, surat-surat dan persediaan----- barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas serta memasuki segala ruangan atau tempat yang--- dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan.-----  
-Persero pengurus wajib memberikan keterangan----- keterangan kepada pesero komanditer mengenai----- perseroan yang dikehendakinya.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 8.** -----

-Tahun buku perseroan ini berjalan dari tanggal 1-----(satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu)--- Desember, pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-perseroan ditutup dan untuk pertama kalinya tahun---- buku perseroan dimulai pada tanggal akta ini dan---- ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember--- 2023 (dua ribu dua puluh tiga), buku-buku Perseroan-- harus ditutup dan selambat-lambatnya dalam tempo tiga bulan, sesudahnya dari buku-buku yang ditutup itu---- oleh pesero pengurus harus dibuat suatu Neraca dan--- Perhitungan Laba Rugi yang mana jika telah disetujui, harus ditandatangani oleh semua pesero sebagai bukti-persetujuandan pengesahannya. Pengesahan dari Neraca--- dan Perhitungan laba Rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero--- pengurus atas segala tindakan dan perbuatan mereka--- terhadap perseroan dalam tahun buku yang lampau.-----



-Bilamana mengenai pengesahan Neraca dan Perhitungan-Laba Rugi ada perselisihan diantara para pesero maka hal itu harus diselesaikan secara berunding----- dan apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan---- secara berunding, maka masing-masing pesero berhak--- meminta kepada hakim untuk mengangkat 3 (tiga) orang-Arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu dengan-suara terbanyak, demikian setelah memberikan----- kesempatan kepada para pesero untuk mengajukan----- pendapatnya masing-masing.-----

-Para Arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan-surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai--- pihak yang juiur dan keputusannya adalah keputusan--- terakhir juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan.--

-Para pesero tunduk kepada putusan para Arbiter itu.  
--- **PENGGUNAAN LABA, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN** -----

----- **Pasal 9.**-----

-Keuntungan bersih yang diperoleh perseroan, yakni--- keuntungan setelah dipotong ongkos-ongkos dan biaya--- biaya lain yang dianggap perlu dan yang lazim----- dilakukan oleh pedagang yang baik, dibagi kepada para pesero masing-masing menurut perbandingan jumlah----- pemasukannya dalam modal Perseroan yang ditulis dalam buku-buku Perseroan.-----

-Jika perhitungan laba rugi pada sesuatu tahun----- menunjukan kerugian dan jika diadakan uang cadangan,- maka Kerugian itu atau ketinggalanya akan tetap----- dicatat dan dipikul dalam perhitungan yang mungkin-- diderita oleh Perseroan juga harus ditanggung dan---- dibayar oleh para pesero masing-masing menurut-----



perbandingan dimaksud diatas, akan tetapi dengan---- ketentuan bahwa pesero komanditer tidak akan---- menanggung atau membayar lebih dari pada jumlah---- pemasukannya dalam modal Perseroan.-----

-Pembagian keuntungan harus dilakukan segera setelah Neraca dan Perhitungan Laba Rugi disahkan, sedang---- kerugian yang diderita juga harus segera ditutup---- dengan jalan mengurangi modal masing-masing pesero--- atau dengan menambah penyetoran mereka.-----

**MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----**

**ATAU PENGUNDURAN DIRI PERSERO -----**

**Pasal 10.**-----

1. Apabila salah satu dari pesero meninggal dunia,--- Ferseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan-- oleh para persero lainnya bersama-sama dengan ahli waris persero yang meninggal dunia:-----
  - a. Jika ada lebih dariseorang ahli waris, maka---- mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh-- seorang dari mereka atau oleh seorang.-----
  - b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai persero, maka para persero--- lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban-- untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)--- bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada-- (para) ahli waris persero yang meninggal dunia-- tersebut, bagian para persero yang bersangkutan-- dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam-- modal perseroan maupun karena laba yang belum--- dibagikan atau karena apapun juga.-----



2. Apabila salah seorang persero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat 1, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para persero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada persero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.
3. Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan **pailisement** atau pengampuan itu dijatuhkan oleh hakim, dan dalam hal demikian perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dibagi atau karena apapun juga. Dalam perseroan, baik karena laba yang belum Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir.

----- KEDUDUKAN HUKUM, MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI -----  
----- BAGIAN DALAM PERSEROAN -----  
----- Pasal 11. -----



1. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/--- mengalihkan modal/ sahamnya dan mengundurkan diri--- atau keluar dari perseroan ini dan para pesero yang ada diprioritaskan untuk membeli modal/ saham--- tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan----- setelah itu pihak lain yang bukan pesero dapat---- membelinya jika pesero yang ada menolak untuk----- membeli.-----
2. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan----- melepaskan, mengadaikan atau membebani bagianya--- dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero----- lainnya.-----
3. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan---- ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal--- ini tidak berlaku terhadap perseroan.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12.** -----

-Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya--- akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika --- para pesero mengambil keputusan lain.---

----- **Pasal 13.** -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur--- dalam akta ini diputus oleh para pesero secara----- berunding dan bila tidak mungkin dengan suara----- terbanyak.-----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

----- **Pasa 14.** -----

-Tentang hal-hal tersebut diatas dengan segala----- akibatnya, semua pesero menerangkan memilih tempat--- kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor-----



Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bireuen.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Bireuen pada hari,-----  
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas,---  
dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **RAHMI YUNITA, Ahli Madya**, Lahir di Meunasah  
Timu, pada tanggal empat belas bulan Juni Tahun  
Seribu Sembilan Ratus Delapan puluh tiga (14-06-  
1983), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Matang Glumpang Dua, Pemegang Kartu Tanda----  
Penduduk Nomor : 1111055406830002,-----
2. Nyonya **MISNAWATY, Ahli Madya**, Lahir di Matang----  
Glumpang Dua, pada tanggal Sebelas bulan-----  
November Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan----  
Puluh Dua (11-11-1982), Warga Negara Indonesia,-  
bertempat tinggal di Bireuen, Pemegang Kartu----  
Tanda Penduduk Nomor : 1111135111820001.-----


-Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris di Bireuen,-----  
sebagai saksi-saksi.-----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan saat itu--  
pula telah dimengerti/ memahami isi akta tersebut,---  
maka ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap-  
tersebut, saksi-saksi dan saya Notaris.-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.-----



-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----  
mestinya.-----  
-Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0023561-AH.01.14 Tahun 2023

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar  
CV TRISULA LAKSANA

Kepada Yth.  
Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH  
Cinta Damai, Medan Helvetia, Medan

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH berkedudukan di Kabupaten Bireuen, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 29 Maret 2023 mengenai pendaftaran CV TRISULA LAKSANA berkedudukan di Kabupaten Bireuen telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 29 Maret 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**

**DICETAK PADA TANGGAL 29 Maret 2023**  
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 3103230029832

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV TRISULA LAKSANA
2. Alamat Kantor	: Jalan Tgk. Pulo Baroh KM.1 No.3, Desa/Kelurahan Bireuen Meunasah Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh, Kode Pos: 24251
No. Telepon	: 082282002468
Email	: trisulalaksana@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepada bantuan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut diajukan melaksanakan kegiatan berusaha sebagai manajer lampirdengantetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Maret 2023

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3103230029832

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jalan Tgk. Pulo Baroh KM.1 No.3, Desa/Kelurahan Bireuen Meunasah Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**PERNYATAAN MANDIRI**  
**Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : CV TRISULA LAKSANA  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3103230029832

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka menuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang berkaitan dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bireuen, 31 Maret 2023  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(M. HARMIA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**PERNYATAAN MANDIRI**  
**Kesediaan Memenuhi Kewajiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : CV TRISULA LAKSANA  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3103230029832  
KBLI : 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)  
Atau Kontrak

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
  - a. Persyaratan:
    1. -
  - b. Kewajiban:
    1. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
    2. Memiliki perikatan dengan pihak yang menunjuknya yang dapat dibuktikan dan genanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan;
    3. Menerapkan standar K3L; dan
    4. Menjalankan usaha berdasarkan Komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.
    5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bireuen, 31 Maret 2023  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(M. HARMIA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

## **SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : M. HARMIA  
Tempat, Tanggal Lahir : 09 Mei 1975  
No. Identitas (KTP/Paspor) : 1111130905750001  
No. Telepon : +6282282002468  
Email : trisulalaksana@gmail.com  
Alamat : Jalan Tgk. Pulo Baroh KM.1 No.3, Desa/Kelurahan Bireuen  
Meunasah Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi  
Aceh  
Jabatan : DIREKTUR  
Nama Pelaku Usaha : CV TRISULA LAKSANA  
Lokasi Usaha : Jalan Tgk. Pulo Baroh KM.1 No.3, Desa/Kelurahan Bireuen  
Meunasah Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi  
Aceh  
Kegiatan Usaha : 46100-Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau  
Kontrak

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar-benarnya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bireuen, 31 Maret 2023

Penanggung Jawab,

ttd.

(M. HARMIA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

## **LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN**

**Tabel Kegiatan Usaha**

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	Jalan Tgk. Pulo Baroh KM.1 No.3, Desa/Kelurahan Bireuen Meunasah Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh	32 M <sup>2</sup>	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : CV TRISULA LAKSANA  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3103230029832  
Nama Penanggung Jawab : M. HARMIA  
Jabatan : DIREKTUR  
Alamat : Jalan Tgk. Pulo Baroh KM.1 No.3, Desa/Kelurahan Bireuen Meunasah Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh  
No. Telepon : 082282002468

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jalan Tgk. Pulo Baroh KM.1 No.3 Aceh Kota Juang Bireuen Meunasah Capa

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dan amanah usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersediadihentikan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bireuen, 31 Maret 2023  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(M. HARMIA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PROVINSI ACEH  
KABUPATEN BIREUEN

NIK

111113090575001

Nama : M HARMIA  
Tempat/Tgl Lahir : BIREUEN, 09-05-1975  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O  
Alamat : JL. TGK IMAM RAKYAT NO 3  
DUSUN KOMMIES  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : BIREUEN MEUNASAH CAPA  
Kecamatan : KOTA JUANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kawarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BIREUEN  
28-04-2015

PROVINSI ACEH  
KABUPATEN BIREUEN

NIK : 1111131806860002

Nama : BRAYU NIRWANSYAH  
Tempat/Tgl Lahir : BIREUEN, 18-07-1986  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A  
Alamat : DUSUN KOMMES BIREUEN MNS. CAPA  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : BIREUEN MEUNASAH CAPA  
Kecamatan : KOTA JUANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BIREUEN  
14-11-2022

PROVINSI ACEH  
KABUPATEN BIREUEN

NIK : 1111132512660003

Nama : TAUFIQ AULIA  
Tempat/Tgl Lahir : BIREUEN, 25-12-1986  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A  
Alamat : DUSUN KOMMES  
RT/RW : - / -  
Kel/Desa : BIREUEN MEUNASAH CAPA  
Kecamatan : KOTA JUANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 25-12-2017



BIREUEN  
11-05-2012



KPP PRATAMA BIREUEN

40.448.481.8-104.0

CV. TRISULA LAKSANA

NPWP16 : 0404 4848 1810 4000



JALAN TGK. PULO BAROH KM.1 NO.3 BLOK. - NO. -  
BIREUEN MEUNASAH CAPA, KOTA JUANG  
KAB. BIREUEN ACEH

Tanggal Terdaftar 31/03/2023



djp



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP :59.527.427.5-104.000**

**M HARMIA M HUSEIN**

KO.KOMMES JL.TGK IMUM RAKYAT NO.3 RT.- RW.-  
BIREUEN MNS CAPA-KOTA JUANG BIREUEN  
TANGGAL TERDAFTAR : 22/12/2008



KPP PRATAMA BIREUEN

40.308.654.9-104.0

**BRAYU NIRWANSYAH**

NPWP16 : 1111 1318 0686 0002



JL. GAJAH BLOK. 2 NO. 111  
BIREUEN MEUNASAH CAPA KOTA JUANG  
KAB. BIREUEN ACEH

Tanggal Terdaftar 20/03/2023





KPP PRATAMA BIREUEN

40.250.403.9-104.0

TAUFIQ AULIA

NPWP16 : 1111 1325 1286 0003



JL. GAJAH BLOK. 2 NO. 80 RT. 000 RW. 000  
BIREUEN MEUNASAH CAPA KOTA JUANG  
KAB. BIREUEN ACEH

Tanggal Terdaftar 15/03/2023

